



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 650/244.a/DPRP II/2020


Tanggal : 10/02/2020

No. Koreksi : 158


Instansi : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu

Tentang : Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Bahtiar

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HRAB 18/03/2009:3



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjati diri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan, perlu menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan penilik Bangunan Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
SKPD PEMRAKARSA	A

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	HR
SKPD PEMRAKARSA	J

Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan:
1. Surat Tugas dari Universitas Tadulako Nomor: 478/UN28.1.31/KP/2019 tanggal 7 Februari 2020 tentang Usulan nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun 2020;
 2. Surat Rekomendasi dari INTAKINDO Nomor : 001/DPP/INTAKINDO/ST/1/2020, tanggal 20 Januari 2020;
 3. Surat dari IAI Nomor : 97/IAI/Sulteng/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, tentang Usulan TABG;
 4. Surat Permohonan untuk Menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Palu Tahun 2020;
 5. Hasil penilaian Pelaksana Pengelola Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Palu tahun 2020 Nomor: 650/154/II/DPRP/2020 tanggal 07 Februari 2020;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Ketua merangkap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (ex-officio) dipilih dari unsur instansi pemerintah yang menangani sub urusan Bangunan Gedung, bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Pengelola Tim Ahli Bangunan Gedung;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dipilih dari unsur perguruan tinggi, bertugas melaksanakan tugas ketua Tim Ahli Bangunan Gedung saat Ketua berhalangan, dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- c. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai; dan
- d. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dan/atau masukan sesuai dengan bidang keahlian serta tugas dan fungsi.

- KETIGA : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditugaskan dan diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 


 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
 KOTA PALU TAHUN 2020

No	Nama	Unsur	Bidang Keahlian	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Instansi Pemerintah	Arsitektur	Ketua merangkap anggota
2.	Dr. Anwar Dolu, ST,MT.	Akademisi/Asosiasi	Struktur dan Konstruksi	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Dr. Sukiman Nurdin, ST, MSc.	Akademisi	Geoteknik	Anggota
4.	Agus Rivani, ST,MT.	Akademisi	Struktur dan Konstruksi	Anggota
5.	Kenedy, ST, MT.	Akademisi	Utilitas	Anggota
6.	Ir. Asrul A. Tuwo, ST. MT. IPM	Asosiasi	Geoteknik	Anggota
7.	Muh. Ridwan, ST. IAI	Asosiasi	Arsitektur	Anggota

 WAKIL WALI KOTA PALU, 


 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	